



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	I Dewa Gede Ari Putra Anak Dari I Dewa Gede Oka;
Tempat lahir	:	Gianyar;
Umur/Tanggal lahir	:	48 Tahun / 8 Maret 1975;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Br. Sidan Kelod Desa Sidan Kec. Gianyar Kab. Gianyar Prop. Bali;
Agama	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa I Dewa Gede Ari Putra Anak Dari I Dewa Gede Oka ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/46/III/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 Sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum / menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG. PERKARA PDM-2678/Tg.Prk/07/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA GEDE ARI PUTRA ANAK DARI I DEWA GEDE OKA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “*yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pertama Pasal 96 jo Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I DEWA GEDE ARI PUTRA ANAK DARI I DEWA GEDE OKA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsider selama 2 (Dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah blangko E-KTP kosong
  - 13 (tiga belas) buah Blangko E-KTP kosongDirampas untuk negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3108)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Mini warna putih dengan nomor telepon 087787417811
  - 1 (satu) unit HP Vivo V 25e warna Gold dengan nomor seluler 087860224445
  - 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam dengan nomor seluler 083115172917
- Dirampas untuk dimusnakan
- 1 (satu) lembar screenshot aplikasi sosial media facebook pada postingan grup jual beli mobil STNK Only Ponorogo Madiun Jatim dengan akun atas nama Danni
  - 1 (satu) lembar laporan hasil pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah Kab.Gianyar
  - 6 (enam) lembar printscreens aplikasi SIAK perubahan data atas nama Agus Mujie Sentosa
  - 1 (satu) bendel catatan jumlah pencetakan blanko E-KTP harian periode bulan Agustus 2022
  - 1 (satu) bendel catatan jumlah pencetakan blanko E-KTP harian periode bulan Januari 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisani Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-2678/Tg.Prk/07/2023 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bawa ia Terdakwa I DEWA GEDE ARI PUTRA ANAK DARI I DEWA GEDE OKA bersama-sama dengan saksi AGUS MUDJIE SANTOSA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi yang terjadi dalam kurun waktu di tahun 2022 dan dalam kurun waktu di tahun 2023, bertempat di Kantor Disdukcapil Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni saksi Achmad Ilham Pamungkas, saksi Agus Muji Santoso, saksi Laily Susanti, S.STP, saksi Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum, saksi Duwiyanto,S.H., dan saksi Nur Wahyu Pradana,S.H. yang beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2022, bermula saksi Agus Mudjie Santosa mengetahui dari sosial media Facebook milik terdakwa mengenai adanya “Jasa Pembuatan KTP untuk Wilayah Gianyar”, sehingga saksi Agus Mudjie Santosa menghubungi via inbox Facebook dengan tujuan untuk membuat KTP kepada terdakwa, atas komunikasi tersebut berlanjut dengan menggunakan Whatsapp di nomor telepon 083115172917. Saksi Agus Mudjie Santosa melalui pesan singkat Whatsapp menanyakan perihal “apakah ada jual blangko kosongan E-KTP?”, yang kemudian atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa, “Ada”.
- Bahwa terdakwa merupakan tenaga harian lepas di Disdukcapil Kabupaten Gianyar yang bekerja sebagai sopir dengan tugas yaitu mencuci mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, merawat mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, mengantar atasan untuk tugas-tugas kedinasan.
- Bahwa saksi Agus Mudjie Santosa meminta kepada terdalwa untuk menguruskan perpindahan data kependudukan yang semula berasal dari Banyuwangi ke Kabupaten Gianyar dengan tujuan agar bisa melakukan pinjaman online dikarenakan pada identitas semula saksi Agus Mudjie berdasarkan akta kelahiran dan ijazah sekolah telah terblacklist pinjaman online. Terdakwa menyanggupi untuk merubah nama dan tanggal lahir saksi Agus Mudjie Santosa namun tidak bisa merubah NIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengajuan perpindahan kependudukan dari satu daerah ke kabupaten/kota lain yaitu harus melampirkan KTP dan KK lama dengan melampirkan alamat tujuan pindah, membuat surat pernyataan pindah dan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Disdukcapil asal, setelah itu akan terbit SKPWNI tersebut dapat diserahkan oleh pemohon ke Disdukcapil Kabupaten Gianyar kemudian akan diproses oleh Disdukcapil baru melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
- Bahwa terdakwa merubah atau memfasilitasi perubahan data kependudukan atau elemen data penduduk tidak menggunakan dasar dokumen kelengkapan apapun dengan cara: meminta kepada saksi Ida Bagus Putu Oka sebagai tenaga harian lepas Disdukcapil Kabupaten Gianyar pada bagian operator SIAK Disdukcapil Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, terjadi perubahan data kependudukan saksi Agus Mudjie Santosa dengan rincian sebagai berikut:
  - Agus Muji Santoso pada identitas E-KTP NIK: 3510200907810004 yang diterbitkan di Gianyar pada tanggal 18 Agustus 2022 berubah menjadi Agus Mudjie Santosa asal Surabaya tanggal lahir 08 Agustus 1982.

Atas data tersebut tidak sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah sekolah dari saksi Agus Mudjie Santosa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin, tugas dan tanggungjawab untuk memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 96 jo Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I DEWA GEDE ARI PUTRA ANAK DARI I DEWA GEDE OKA bersama-sama dengan saksi AGUS MUDJIE SANTOSA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi yang terjadi dalam kurun waktu di tahun 2022 dan dalam kurun waktu di tahun 2023, bertempat di Terminal Kebo Iwa Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali atau setidak-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni saksi Achmad Ilham Pamungkas, saksi Agus Muji Santoso, saksi Laily Susanti, S.STP, saksi Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum, saksi Duwiyanto,S.H., dan saksi Nur Wahyu Pradana,S.H. yang beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2022, bermula saksi Agus Mudjie Santosa mengetahui dari sosial media Facebook milik terdakwa mengenai adanya “Jasa Pembuatan KTP untuk Wilayah Gianyar”, sehingga saksi Agus Mudjie Santosa menghubungi via inbox Facebook dengan tujuan untuk membuat KTP kepada terdakwa, atas komunikasi tersebut berlanjut dengan menggunakan Whatsapp di nomor telepon 083115172917. Saksi Agus Mudjie Santosa melalui pesan singkat Whatsapp menanyakan perihal “apakah ada jual blangko kosongan E-KTP?”, yang kemudian atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa, “Ada”.
- Bawa terdakwa merupakan tenaga harian lepas di Disdukcapil Kabupaten Gianyar yang bekerja sebagai sopir dengan tugas yaitu mencuci mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, merawat mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, mengantar atasan untuk tugas-tugas kedinasan.
- Bawa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan proses percetakan, penerbitan dan pendistribusian Dokumen Kependudukan dalam hal ini adalah blangko E-KTP. Sehingga, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2022 dan sekira bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi kemudian mendatangi saksi I Wayan Adi Putrawan sebagai tenaga harian lepas di Disdukcapil Kabupaten Gianyar pada bagian operator percetakan untuk meminta kemudian mengambil dengan cara mengambil blangko kosongan E-KTP di meja kerja milik saksi I Wayan Adi Putrawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di ruangan percetakan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Gianyar.

- Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2022 mengambil 5 (lima) keping blangko kosongan E-KTP dan pada bulan Januari 2023 mengambil 13 (tiga belas) keping blangko kosongan E-KTP.
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, terdakwa bertemu dengan saksi Agus Mudjie Santosa di dekat terminal Kebo Iwa Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali untuk menyerahkan dan menjual blangko kosongan E-KTP, yang kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Agus Mudjie Santosa sebagai upah atas blangko kosongan E-KTP tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin, tugas, tanggung jawab atau kewenangan dalam hal percetakan, penerbitan dan pendistribusian Dokumen Kependudukan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 jo Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Agus Muji Santoso, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Terdakwa I DEWA GEDE ARI PUTRA ANAK DARI I DEWA GEDE OKA;
- Bahwa saksi menjual blangko kosongan E-KTP pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB di Pom Bensin Jl. Rajawali Surabaya kepada seseorang yang saksi tidak kenal Namanya dengan cara menjual blangko kosongan E-KTP tersebut awalnya diposting foto blangko kosongan E-KTP tersebut melalui Facebook di Grup Facebook yang bernama JUAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELI MOBIL STNK ONLY PONOROGO MADIUN JATIM dengan menggunakan akun Facebook milik Saksi yang bernama DANNI sekitar kurang lebih 3 hari atau seminggu yang lalu karena saksi lupa waktu tepatnya, dengan keterangan "Jual blangko asli kosongan KTP asli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per 4 (empat) blangko bisa buat pengajuan unit". Kemudian setelah saksi posting ada yang berminat untuk membeli blangko kosongan E-KTP tersebut dengan cara mengirim pesan inbox Facebook kepada saksi dan meminta nomor Whatsapp kepada saki selanjutnya memberikan nomor kontak Whatsapp saya (087787417811) untuk mempermudah komunikasi. Kemudian setelah sepakat dengan peminat blangko tersebut kemudian saksi diminta oleh peminatnya ketemuan untuk Transaksi Jual beli blangko kosongan E-KTP tersebut secara COD;

- Bahwa cara membeli 4 (empat) buah blangko kosongan B-KTP tersebut dari seorang laki-laki bernama I DEWA GEDE ARI PUTRA yang mengaku kepada saksi sebagai pegawai di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Gianyar tersebut awalnya melihat di Facebook I DEWA GEDE ARI PUTRA (nama akun facebooknya lupa) memposting Jasa Pembuatan KTP untuk wilayah Gianyar. Bahwa Kemudian mengirim pesan inbox kepada terdakwa dengan mempertanyakan apakah masih ada Jasa Pembuatan KTP kemudian dijawab oleh terdakwa masih ada dan meminta nomor Whatsapp milik terdakwa (083115172917) untuk komunikasi lebih lanjut. Kemudian saksi berlanjut menanyakan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp apakah ada jual blangko kosongan E-KTP yang asli kemudian dijawab oleh terdakwa ada. Selanjutnya saksi mengajak terdakwa ketemu dengan maksud untuk membeli Blangko kosongan E-KTP tersebut dan lanjut terdakwa menentukan lokasi ketemuannya yakni di J. By pass dharma giri sekitar 500 meter dari kantor Dispendukcapil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi baru satu kali ini membeli blangko kosongan E-KTP dari seorang laki-laki bernama terdakwa yang mengaku kepada saksi sebagai pegawai di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Gianyar tersebut. Bahwa kemudian diwaktu yang berbeda saksi pernah meminta bantuan kepada terdakwa untuk menguruskan perpindahan data kependudukan saksi dari Banyuwangi ke Kabupaten Gianyar sebagaimana E-KTP Nomor NIK. : 3510200907810004 yang diterbitkan di Gianyar pada tanggal 18 Agustus 2022 yang saat ini saksi miliki. E-KTP tersebut yang mengurus pembuatannya adalah terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas pada E-KTP Nomor N.I.K. : 3510200907810004 yang diterbitkan di Gianyar pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan identitas nama AGUS MUDJIE SANTOSA, Asal kelahiran Surabaya,08 Agustus 1982, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Arjuna Lingk. Candi Baru Kel. Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Prop. Bali, data tersebut telah sesuai dengan input data yang ada di Dispendukcapil Kab. Gianyar. Namun demikian data identitas tersebut tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi Nur Wahyu Pradana, S.H., yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Terdakwa I DEWA GEDE ARI PUTRA ANAK DARI I DEWA GEDE OKA;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2022, bermula saksi Agus Mudjie Santosa mengetahui dari sosial media Facebook milik terdakwa mengenai adanya "Jasa Pembuatan KTP untuk Wilayah Gianyar", sehingga saksi Agus Mudjie Santosa menghubungi via inbox Facebook dengan tujuan untuk membuat KTP kepada terdakwa, atas komunikasi tersebut berlanjut dengan menggunakan Whatsapp di nomor telepon 083115172917. Saksi Agus Mudjie Santosa melalui pesan singkat Whatsapp menanyakan perihal "apakah ada jual blangko kosongan E-KTP?", yang kemudian atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa, "Ada";
- Bahwa terdakwa merupakan tenaga harian lepas di Disdukcapil Kabupaten Gianyar yang bekerja sebagai sopir dengan tugas yaitu mencuci mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, merawat mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, mengantar atasan untuk tugas-tugas kedinasan;
- Bahwa saksi Agus Mudjie Santosa meminta kepada terdalwa untuk menguruskan perpindahan data kependudukan yang semula berasal dari Banyuwangi ke Kabupaten Gianyar dengan tujuan agar bisa melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman online dikarenakan pada identitas semula saksi Agus Mudjie berdasarkan akta kelahiran dan ijazah sekolah telah terblacklist pinjaman online. Terdakwa menyanggupi untuk merubah nama dan tanggal lahir saksi Agus Mudjie Santosa namun tidak bisa merubah NIK;

- Bahwa prosedur pengajuan perpindahan kependudukan dari satu daerah ke kabupaten/kota lain yaitu harus melampirkan KTP dan KK lama dengan melampirkan alamat tujuan pindah, membuat surat pernyataan pindah dan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Disdukcapil asal, setelah itu akan terbit SKPWNI tersebut dapat diserahkan oleh pemohon ke Disdukcapil Kabupaten Gianyar kemudian akan diproses oleh Disdukcapil baru melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
  - Bahwa terdakwa merubah atau memfasilitasi perubahan data kependudukan atau elemen data penduduk tidak menggunakan dasar dokumen kelengkapan apapun dengan cara: meminta kepada saksi Ida Bagus Putu Oka sebagai tenaga harian lepas Disdukcapil Kabupaten Gianyar pada bagian operator SIAK Disdukcapil Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, terjadi perubahan data kependudukan saksi Agus Mudjie Santosa dengan rincian sebagai berikut: Agus Muji Santoso pada identitas E-KTP NIK: 3510200907810004 yang diterbitkan di Gianyar pada tanggal 18 Agustus 2022 berubah menjadi Agus Mudjie Santosa asal Surabaya tanggal lahir 08 Agustus 1982. Atas data tersebut tidak sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah sekolah dari saksi Agus Mudjie Santosa.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin, tugas dan tanggungjawab untuk memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2022, bermula saksi Agus Mudjie Santosa mengetahui dari sosial

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media Facebook milik terdakwa mengenai adanya "Jasa Pembuatan KTP untuk Wilayah Gianyar", sehingga saksi Agus Mudjie Santosa menghubungi via inbox Facebook dengan tujuan untuk membuat KTP kepada terdakwa, atas komunikasi tersebut berlanjut dengan menggunakan Whatsapp di nomor telepon 083115172917. Saksi Agus Mudjie Santosa melalui pesan singkat Whatsapp menanyakan perihal "apakah ada jual blangko kosongan E-KTP?", yang kemudian atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa, "Ada";

- Bahwa terdakwa merupakan tenaga harian lepas di Disdukcapil Kabupaten Gianyar yang bekerja sebagai sopir dengan tugas yaitu mencuci mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, merawat mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, mengantar atasan untuk tugas-tugas kedinasan;
- Bahwa saksi Agus Mudjie Santosa meminta kepada terdalwa untuk menguruskan perpindahan data kependudukan yang semula berasal dari Banyuwangi ke Kabupaten Gianyar dengan tujuan agar bisa melakukan pinjaman online dikarenakan pada identitas semula saksi Agus Mudjie berdasarkan akta kelahiran dan ijazah sekolah telah terblacklist pinjaman online. Terdakwa menyanggupi untuk merubah nama dan tanggal lahir saksi Agus Mudjie Santosa namun tidak bisa merubah NIK;
- Bahwa prosedur pengajuan perpindahan kependudukan dari satu daerah ke kabupaten/kota lain yaitu harus melampirkan KTP dan KK lama dengan melampirkan alamat tujuan pindah, membuat surat pernyataan pindah dan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Disdukcapil asal, setelah itu akan terbit SKPWNI tersebut dapat diserahkan oleh pemohon ke Disdukcapil Kabupaten Gianyar kemudian akan diproses oleh Disdukcapil baru melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- Bahwa terdakwa merubah atau memfasilitasi perubahan data kependudukan atau elemen data penduduk tidak menggunakan dasar dokumen kelengkapan apapun dengan cara: meminta kepada saksi Ida Bagus Putu Oka sebagai tenaga harian lepas Disdukcapil Kabupaten Gianyar pada bagian operator SIAK Disdukcapil Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, terjadi perubahan data kependudukan saksi Agus Mudjie Santosa dengan rincian sebagai berikut: Agus Muji Santoso pada identitas E-KTP NIK: 3510200907810004 yang diterbitkan di Gianyar pada tanggal 18 Agustus 2022 berubah menjadi Agus Mudjie Santosa asal Surabaya tanggal lahir 08 Agustus 1982. Atas data tersebut tidak sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah sekolah dari saksi Agus Mudjie Santosa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak memiliki izin, tugas dan tanggungjawab untuk memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah blangko E-KTP kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 Mini warna putih dengan nomor telepon 087787417811;
- 1 (satu) lembar screenshot aplikasi sosial media facebook pada postingan grup jual beli mobil STNK Only Ponorogo Madiun Jatim dengan akun atas nama Danni;
- 13 (tiga belas) buah Blangko E-KTP kosong;
- 1 (satu) unit HP Vivo V 25e warna Gold dengan nomor seluler 087860224445
- 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam dengan nomor seluler 083115172917;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah Kab.Gianyar;
- 6 (enam) lembar printscreens aplikasi SIAK perubahan data atas nama Agus Mujie Sentosa;
- 1 (satu) bendel catatan jumlah pencetakan blanko E-KTP harian periode bulan Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel catatan jumlah pencetakan blanko E-KTP harian periode bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi Agus Mudjie Santosa mengetahui dari sosial media Facebook milik terdakwa mengenai adanya “Jasa Pembuatan KTP untuk Wilayah Gianyar”, sehingga saksi Agus Mudjie Santosa menghubungi via inbox Facebook dengan tujuan untuk membuat KTP kepada terdakwa, atas komunikasi tersebut berlanjut dengan menggunakan Whatsapp di nomor telepon 083115172917. Saksi Agus Mudjie Santosa melalui pesan singkat Whatsapp menanyakan perihal “apakah ada jual blangko kosongan E-KTP?”, yang kemudian atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa, “Ada”. Bahwa terdakwa merupakan tenaga harian lepas di Disdukcapil Kabupaten Gianyar yang bekerja sebagai sopir dengan tugas yaitu mencuci mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, merawat mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, mengantar atasan untuk tugas-tugas kedinasan.Bahwa saksi Agus Mudjie Santosa meminta kepada terdalwa untuk menguruskan perpindahan data kependudukan yang semula berasal dari Banyuwangi ke Kabupaten Gianyar dengan tujuan agar bisa melakukan pinjaman online dikarenakan pada identitas semula saksi Agus Mudjie berdasarkan akta kelahiran dan ijazah sekolah telah terblacklist pinjaman online. Terdakwa menyanggupi untuk merubah nama dan tanggal lahir saksi Agus Mudjie Santosa namun tidak bisa merubah NIK.Bahwa prosedur pengajuan perpindahan kependudukan dari satu daerah ke kabupaten/kota lain yaitu harus melampirkan KTP dan KK lama dengan melampirkan alamat tujuan pindah, membuat surat pernyataan pindah dan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Disdukcapil asal, setelah itu akan terbit SKPWNI tersebut dapat diserahkan oleh pemohon ke Disdukcapil Kabupaten Gianyar kemudian akan diproses oleh Disdukcapil baru melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).Bahwa terdakwa merubah atau memfasilitasi perubahan data kependudukan atau elemen data penduduk tidak menggunakan dasar dokumen kelengkapan apapun dengan cara: meminta kepada saksi Ida Bagus Putu Oka sebagai tenaga harian lepas Disdukcapil Kabupaten Gianyar pada bagian operator SIAK Disdukcapil Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, terjadi perubahan data kependudukan saksi Agus Mudjie Santosa dengan rincian sebagai berikut:Agus Muji Santoso pada identitas E-KTP NIK: 3510200907810004 yang diterbitkan di Gianyar pada tanggal 18 Agustus 2022 berubah menjadi Agus Mudjie Santosa asal Surabaya tanggal lahir 08 Agustus 1982.Atas data tersebut tidak sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah sekolah dari saksi Agus Mudjie Santosa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 96 jo Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu I Dewa Gede Ari Putra Anak Dari I Dewa Gede Oka, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagianunsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur “ orang yang turut melakukan (*medepleger*)” dapat diartikan “bersama – sama melakukan” sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, “Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.” Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Schaffmeister ditambahkannya kata tanpa hak atau melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur mencetak, menerbitkan, dan/ atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan bersifat kumulatif-alternatif sehingga apabila terbukti salah satu maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bermula saksi Agus Mudjie Santosa mengetahui dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sosial media Facebook milik terdakwa mengenai adanya "Jasa Pembuatan KTP untuk Wilayah Gianyar", sehingga saksi Agus Mudjie Santosa menghubungi via inbox Facebook dengan tujuan untuk membuat KTP kepada terdakwa, atas komunikasi tersebut berlanjut dengan menggunakan Whatsapp di nomor telepon 083115172917. Saksi Agus Mudjie Santosa melalui pesan singkat Whatsapp menanyakan perihal "apakah ada jual blangko kosongan E-KTP?", yang kemudian atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa, "Ada". Bahwa terdakwa merupakan tenaga harian lepas di Disdukcapil Kabupaten Gianyar yang bekerja sebagai sopir dengan tugas yaitu mencuci mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, merawat mobil dinas milik Disdukcapil Kabupaten Gianyar, mengantar atasan untuk tugas-tugas kedinasan.Bahwa saksi Agus Mudjie Santosa meminta kepada terdalwa untuk menguruskan perpindahan data kependudukan yang semula berasal dari Banyuwangi ke Kabupaten Gianyar dengan tujuan agar bisa melakukan pinjaman online dikarenakan pada identitas semula saksi Agus Mudjie berdasarkan akta kelahiran dan ijazah sekolah telah terblacklist pinjaman online. Terdakwa menyanggupi untuk merubah nama dan tanggal lahir saksi Agus Mudjie Santosa namun tidak bisa merubah NIK.Bahwa prosedur pengajuan perpindahan kependudukan dari satu daerah ke kabupaten/kota lain yaitu harus melampirkan KTP dan KK lama dengan melampirkan alamat tujuan pindah, membuat surat pernyataan pindah dan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Disdukcapil asal, setelah itu akan terbit SKPWNI tersebut dapat diserahkan oleh pemohon ke Disdukcapil Kabupaten Gianyar kemudian akan diproses oleh Disdukcapil baru melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).Bahwa terdakwa merubah atau memfasilitasi perubahan data kependudukan atau elemen data penduduk tidak menggunakan dasar dokumen kelengkapan apapun dengan cara: meminta kepada saksi Ida Bagus Putu Oka sebagai tenaga harian lepas Disdukcapil Kabupaten Gianyar pada bagian operator SIAK Disdukcapil Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, terjadi perubahan data kependudukan saksi Agus Mudjie Santosa dengan rincian sebagai berikut:Agus Muji Santoso pada identitas E-KTP NIK: 3510200907810004 yang diterbitkan di Gianyar pada tanggal 18 Agustus 2022 berubah menjadi Agus Mudjie Santosa asal Surabaya tanggal lahir 08 Agustus 1982.Atas data tersebut tidak sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah sekolah dari saksi Agus Mudjie Santosa;

Dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 96 jo Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin, tugas dan tanggungjawab untuk memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 96 jo Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Gede Ari Putra Anak Dari I Dewa Gede Oka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Secara bersama-sama tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan*"
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah blangko E-KTP kosong;
- 13 (tiga belas) buah Blangko E-KTP kosong;

### *Dirampas untuk negara;*

- 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 Mini warna putih dengan nomor telepon 087787417811;
- 1 (satu) unit HP Vivo V 25e warna Gold dengan nomor seluler 087860224445;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam dengan nomor seluler 083115172917;

### *Dirampas untuk dimusnakan;*

- 1 (satu) lembar screenshot aplikasi sosial media facebook pada postingan grup jual beli mobil STNK Only Ponorogo Madiun Jatim dengan akun atas nama Danni;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah Kab.Gianyar;
- 6 (enam) lembar printscreens aplikasi SIAK perubahan data atas nama Agus Mujie Sentosa;
- 1 (satu) bendel catatan jumlah pencetakan blanko E-KTP harian

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Agustus 2022

- 1 (satu) bendel catatan jumlah pencetakan blanko E-KTP harian periode bulan Januari 2023;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami: Marper Pandiangan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, I Wayan Soedarsana W, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Estik Dilla Rahmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.